

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur keberhasilan dan kegagalan negara dalam menggerakkan roda perekonomian. Peran pembangunan infrastruktur sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu tantangan pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan pendanaan yang terus meningkat setiap tahunnya (Kemenkeu, 2022). Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan peranan sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara yang potensial dan menempati persentase paling tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah pajak. Di Indonesia pajak adalah sumber pendapatan terbesar yang memegang peranan penting bagi perekonomian (Maulana, 2020).

Laporan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2022, sektor pajak memberikan jumlah penerimaan negara terbesar (tabel 1.1). Pajak yang disetorkan merupakan proses *transfer* kekayaan dari pihak perorangan ataupun perusahaan kepada negara sebagai bentuk pembayaran atas beban yang diberikan kepada pihak perorangan atau perusahaan.

Tabel 1. 1
Jumlah Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pajak Dan Jumlah PNB

Tahun	Penerimaan Perpajakan (Rp)	Penerimaan Bukan Pajak (Rp)	Jumlah (Rp)
2019	1.332.659.148.379.670	43.032.188.952	1.332.702.180.568.620
2020	1.072.114.566.093.390	38.132.041.941	1.072.152.698.135.330
2021	1.278.654.459.014.410	42.809.710.305	1.278.697.268.724.710
2022	1.716.763.787.853.500	44.531.938.005	1.716.808.319.791.500

Sumber: www.djponline.pajak.go.id, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor perpajakan lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan dari sektor *non* pajak. Hal ini membuktikan bahwa pajak memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap penerimaan negara. Meskipun demikian, penerimaan pajak di Indonesia saat ini masih belum maksimal dikarenakan penerimaan perpajakan di Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk di ASEAN. Hal ini terlihat pada *tax ratio* Indonesia pada tahun 2021.

Tax ratio Indonesia tahun 2021 hanya sebesar 9,11 persen. Sementara itu, *tax ratio* negara-negara ASEAN mayoritas di atas 12 persen. Dengan *tax ratio* yang tinggi, negara-negara tersebut mempunyai sumber pendanaan yang memadai dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya serta mengurangi ketergantungan pendanaan dari sumber lain misalnya hutang. Di samping itu, *tax ratio* yang tinggi juga menggambarkan kontribusi rakyat yang tinggi dalam pembangunan melalui ketaatan pembayaran pajak (Kemenkeu, 2021).

Tabel 1. 2
Estimasi dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022

Tahun	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2019	1.577.555.850.376.000	1.332.659.148.379.670	84,48
2020	1.198.823.386.175.000	1.072.114.566.093.390	89,43
2021	1.229.581.016.340.000	1.278.654.459.014.410	104
2022	1.484.957.986.654.000	1.716.763.787.853.500	115,6

Sumber: www.djponline.pajak.go.id, 2023

Ukuran kinerja penerimaan pajak juga dapat diukur dengan keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan tabel 1.2 presentase penerimaan pajak

mengalami peningkatan sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2022. Realisasi penerimaan pajak *neto* pada tahun 2019 dan 2020 tidak dapat mencapai target. Berdasarkan laporan keuangan Direktorat Jenderal perpajakan tahun 2020, tekanan utama penerimaan pajak periode 2020 disebabkan oleh aktivitas ekonomi nasional terutama dunia usaha yang mengalami tekanan akibat menurunnya aktivitas perdagangan internasional dan pelemahan aktivitas ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 penerimaan pajak berhasil melebihi target. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang semakin menguat dan dampak reformasi perpajakan (www.djponline.pajak.go.id, 2023).


Rendahnya kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak (Legowo et al., 2021). Hal ini dikarenakan bagi perusahaan sebagai wajib pajak, pajak merupakan beban yang dapat meminimalkan keuntungan sehingga perusahaan sebisa mungkin ingin meminimalisir beban pajaknya. Sedangkan bagi pemerintah pajak adalah sumber pendapatan. Perbedaan tujuan perusahaan dengan pemerintah tersebut menimbulkan ketidakpatuhan dan mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam urusan perpajakan, sehingga berpengaruh terhadap upaya perusahaan dalam meminimalisir beban pajak yang seharusnya ditanggung (Syafrizal & Sugiyanto, 2022).

Sektor properti dan real estate merupakan sektor strategis yang turut berperan dalam perekonomian di Indonesia. Sektor properti dan real estate juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memberikan efek ganda (*multiplier effect*) kepada 185 subsektor industri. Sub sektor tersebut mulai dari

bahan bangunan, *furniture*, elektronik dan peralatan rumah tangga (Kemenkeu, 2022).

Data Kementerian Keuangan tahun 2021 menunjukkan *tax ratio* sektor properti dan real estate berada di level 4,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2022 sektor properti dan real estate semakin memburuk dengan *tax ratio* berada di level 3,5 persen. Rendahnya *tax ratio* sektor real estate dikarenakan sektor ini menjadi pilihan untuk menyembunyikan keuntungan dengan memanipulasi harga properti. Sektor real estate juga digunakan untuk menghindari kewajiban pajak dan pencucian uang melalui skema transaksi yang tidak diumumkan dan penggunaan identitas palsu dalam bertransaksi (Azzahra, 2023).

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan perusahaan agar dapat menurunkan beban pajaknya menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Agresivitas pajak menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam melihat bagaimana terjadinya penghindaran pajak oleh wajib pajak (Maulana, 2020). Penghindaran pajak merupakan upaya pengurangan pembayaran pajak yang secara legalitas diperkenankan karena dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan dengan cara wajib pajak berupaya untuk memangkas jumlah penyeteroran pajak melalui pemanfaatan celah peraturan (Prasetyo & Arif, 2020).



Gambar 1. 1


Grafik Rata-Rata *Effective Tax Rate* (ETR) Perusahaan Properti dan Real Estate Tahun 2019-2022

Sumber: *Annual Report* Perusahaan, data diolah, 2023

Berdasarkan gambar 1.1, perusahaan properti dan real estate tahun 2019-2020 memiliki rata-rata nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang fluktuatif dan mendekati nol yaitu 1,81 persen, 3,82 persen, 11,60 persen dan 6,15 persen. Semakin rendah nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya (Rinaldi et al., 2020). Artinya, semakin kecil nilai *Effective Tax Rate* (ETR) suatu perusahaan maka perusahaan tersebut tidak membayar pajak dengan jumlah yang semestinya. Nilai *Effective Tax Rate* (ETR) paling rendah terjadi di tahun 2019 dengan nilai sebesar 1,81 persen, di mana pada tahun 2019 terjadi covid-19 yang menyebabkan beberapa perusahaan mengalami kerugian hingga kebangkrutan.

Agresivitas pajak dapat dilakukan perusahaan dengan melakukan investasi pada aset tetapnya (Syafriзал & Sugiyanto, 2022). Aset tetap akan terkait dengan penyusutan aset tetap dan munculnya beban depresiasi. Semakin banyak jumlah aset yang dimiliki Perusahaan maka semakin besar beban depresiasinya. Beban

depresiasi tersebut dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi pajak yang dibayar oleh perusahaan karena dapat menambah beban dan mengurangi keuntungan (Soelistiono & Adi, 2022).




Gambar 1. 2
Grafik Rata-Rata *Capital Intensity* Perusahaan Properti dan Real Estate Tahun 2019-2022

Sumber: *Annual Report* Perusahaan, data diolah, 2023

Berdasarkan gambar 1.2, rata-rata nilai *capital intensity* mengalami naik turun atau fluktuatif dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Rata-rata nilai *capital intensity* tahun 2019 dan tahun 2020 tergolong tinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2022 yaitu dengan nilai 4,47 persen dan 4,62 persen. Hal ini sejalan dengan tingkat *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan properti dan real estate pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang rendah yang artinya tingkat agresivitas pajak pada tahun 2019 tinggi.

Agresivitas pajak juga dapat dilakukan dengan berinvestasi pada persediaan (Syafrizal & Sugiyanto, 2022). Apabila perusahaan melakukan investasi pada persediaan yang berada di gudang akan mengakibatkan timbulnya

biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Biaya-biaya tersebut dapat menurunkan laba perusahaan dikarenakan beban perusahaan meningkat (Maulana, 2020).




Gambar 1.3
Grafik Rata-Rata *Inventory Intensity* Perusahaan Properti dan Real Estate Tahun 2019-2022

Sumber: *Annual Report* Perusahaan, data diolah, 2023

Berdasarkan gambar 1.3, rata-rata nilai *inventory intensity* mengalami naik turun atau fluktuatif dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Rata-rata nilai *inventory intensity* tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 29,21 persen. Tingginya rata-rata nilai *inventory intensity* dikarenakan adanya perusahaan properti dan real estate yang menginvestasikan asetnya dalam bentuk persediaan dalam jumlah yang besar. Salah satunya yaitu perusahaan Perdana Gapuraprima Tbk yang memiliki nilai *inventory intensity* lebih dari 70 persen.

Agresivitas pajak bisa dilakukan dengan kebijakan pendanaan yang diambil oleh perusahaan yaitu melalui leverage (Putri et al., 2019). Besarnya modal perusahaan yang diperoleh dari hutang pada pihak external akan mengurangi laba perusahaan. Hal ini disebabkan adanya hutang menimbulkan

kewajiban pembayaran bunga. Berkurangnya laba perusahaan akibat beban bunga dapat menurunkan beban pajak perusahaan




Gambar 1. 4
Grafik Rata-Rata *Leverage* Perusahaan Properti dan Real Estate Tahun 2019-2022

Sumber: *Annual Report* Perusahaan, data diolah, 2023

Berdasarkan gambar 1.4, rata-rata nilai *leverage* mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dan mengalami penurunan di tahun 2022. Rata-rata nilai *leverage* tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 76,31 persen. Kenaikan nilai *leverage* disebabkan oleh kenaikan tingkat hutang perusahaan properti dan real estate di tahun 2019 hingga 2021 untuk menunjang aktivitas operasionalnya.

Tidak hanya investasi dan hutang, poin penting dalam menentukan besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan adalah laba. Laba yang semakin tinggi akan berdampak pada besarnya beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Terdapat perusahaan yang memberikan kompensasi manajemen berdasarkan laba setelah pajak sehingga

diduga terdapat kecenderungan bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Niandari & Novelia, 2022).




Gambar 1.5
Grafik Rata-Rata Profitabilitas Perusahaan Properti dan Real Estate Tahun 2019-2022

Sumber: *Annual Report* Perusahaan, data diolah, 2023

Berdasarkan gambar 1.5, rata-rata nilai profitabilitas mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dan naik di tahun 2022. Rata-rata nilai profitabilitas tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 6,05 persen. Penurunan nilai profitabilitas di tahun 2020 dan 2021 disebabkan adanya penurunan laba perusahaan properti dan real estat. Rendahnya daya beli masyarakat akibat pandemi *covid-19* menyebabkan penurunan laba perusahaan properti dan real estate.

Faktor selanjutnya yang menjadi faktor penentu perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan (Legowo et al., 2021). Perusahaan yang besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dalam pengelolaan pajaknya. Apabila aset yang dimiliki perusahaan semakin besar, maka

perusahaan dapat melakukan perluasan pangsa pasar yang akan berpengaruh terhadap laba perusahaan (Stawati, 2020). Agresivitas pajak cenderung dilakukan oleh perusahaan besar dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan adanya keinginan untuk mendapatkan laba yang tinggi serta kekuatan politik yang lebih untuk mengurangi beban pajak (Wulansari et al., 2020).



Gambar 1. 6
Grafik Rata-Rata Ukuran Perusahaan Properti dan Real Estate Tahun 2019-2022

Sumber: *Annual Report* Perusahaan, data diolah, 2023

Berdasarkan gambar 1.6, rata-rata nilai ukuran perusahaan mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Tahun 2022 nilai ukuran perusahaan properti dan real estate merupakan yang tertinggi yaitu 29,32. Kenaikan nilai ukuran perusahaan menunjukkan bahwa sektor properti dan real estate mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Namun, hal berbeda ditunjukkan oleh grafik nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang mengalami fluktuatif dari tahun 2019 hingga tahun 2022

Research gap yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu adanya perbedaan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Pada variabel *capital intensity*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Legowo et al., (2021) dan Kalbuana et al., (2020) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Yahya et al., (2022) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pada variabel *inventory intensity*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Islami et al., (2021) menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2020) menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil berbeda diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Susanti et al., (2020) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pada variabel *leverage*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo & Arif (2020) dan Tahar & Rachmawati (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wulansari et al., (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sumantri et al., (2022) dan Yusuf et al., (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pada variabel profitabilitas, hasil penelitian yang dilakukan oleh Legowo et al., (2021) dan Niandari & Novelia (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh

Jamaludin (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf et al., (2022) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pada variabel ukuran perusahaan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Legowo et al., (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana et al., (2020) dan Maula et al., (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan adanya permasalahan dan *research gap*, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Leverage*, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022”**

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *capital intensity* (X_1), *inventory intensity* (X_2), *leverage* (X_3), profitabilitas (X_4) dan ukuran perusahaan (X_5).
- b. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak (Y).
- c. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

- d. Periode penelitian ini adalah selama empat tahun dari periode 2019 sampai 2022

1.3 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Rata-rata nilai *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan properti dan real estate tahun 2019-2020 cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dan mengalami penurunan di tahun 2022. Nilai ETR perusahaan mendekati nol yang artinya tingkat agresivitas pajaknya semakin tinggi. (Gambar 1.1).
- b. Rata-rata nilai *capital intensity* mengalami fluktuatif dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Kenaikan nilai *capital intensity* terjadi pada tahun 2019 ke tahun 2020 serta tahun 2021 ke tahun 2022. Sedangkan dari tahun 2020 ke tahun 2021 nilai *capital intensity* mengalami penurunan (Gambar 1.2).
- c. Rata-rata nilai *inventory intensity* perusahaan properti dan real estate cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dan mengalami penurunan di tahun 2022 (Gambar 1.3).
- d. Rata-rata nilai *leverage* perusahaan properti dan real estate cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dan mengalami penurunan di tahun 2022. (Gambar 1.4).
- e. Rata-rata nilai profitabilitas perusahaan properti dan real estate cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dan mengalami kenaikan di tahun 2022 (Gambar 1.5).

- f. Rata-rata nilai ukuran perusahaan mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai tahun 2022. (Gambar 1.6).

Berdasarkan uraian pernyataan masalah di atas, maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2019-2022?
- b. Bagaimana pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2019-2022?
- c. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2019-2022?
- d. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2019-2022?
- e. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2019-2022?
- f. Bagaimana pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2019-2022 secara simultan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2019-2022.

- b. Menganalisis pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2019-2022.
- c. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2019-2022.
- d. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2019-2022.
- e. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2019-2022.
- f. Menganalisis pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2019-2022 secara simultan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat teoritis

- a. Sebagai bukti empiris tentang pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
- b. Bagi para peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama..

1.5.2 Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan

terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

b. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu dan tambahan riset dalam bidang manajemen keuangan.

